



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 98/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024  
Lampiran : 1 ekslampar  
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

23 April 2024

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

sebagai Termohon  
Jalan Imam Bonjol No. 29  
Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan**, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memberikan kuasanya kepada **Akhmad Leksono, SH. dkk**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

